



PUTUSAN
Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aminudin Bin Duliman
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kampung Kemayungan RT. 003/001 Desa Suka Jaya Kec. Pontang Kab. Serang-Banten
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Aminudin Bin Duliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa Aminudin Bin Duliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Aminudin Bin Duliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021

Terdakwa Aminudin Bin Duliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa Aminudin Bin Duliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Aminudin Bin Duliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDIN Bin DULIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDIN Bin DULIMAN selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis hexamer
 - 1 (satu) buah celana jeansDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

- Bahwa ia Terdakwa AMINUDIN Bin DULIMAN pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2021 bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Kampung Kemayungan Rt. 03/01 Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari BANG ALEX (DPO/70/VIII/2021/Narkoba) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Pasar tanah Abang Jakarta dengan tujuan untuk dijual Kembali kepada Saksi SYAHRUL Bin AHMAD dengan mendapatkan keuntungan uang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Saksi M. MARZISKA, Saksi TEGUH ANDRIYANTO dan Saksi MOCHAMAD ILYAS (ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran atau penjualan obat jenis Hexymer di Kampung Kemayungan Rt. 03/01 Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, kemudian para saksi melakukan penangkapan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat jenis hexymer sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam kantong celana levis warna biru yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T- PP.01.01.16A1.16A1.09.21.118 tanggal 16 September 2021 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa AMINUDIN Bin DULIMAN pada hari Rabu tanggal 28 Juli
Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 20.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2021 bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Kampung Kemayungan Rt. 03/01 Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari BANG ALEX (DPO/70/VIII/2021/Narkoba) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Pasar tanah Abang Jakarta dengan tujuan untuk dijual Kembali kepada Saksi SYAHRUL Bin AHMAD dengan mendapatkan keuntungan uang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Saksi M. MARZISKA, Saksi TEGUH ANDRIYANTO dan Saksi MOCHAMAD ILYAS (ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran atau penjualan obat jenis Hexymer di Kampung Kemayungan Rt. 03/01 Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, kemudian para saksi melakukan penangkapan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat jenis hexymer sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam kantong celana levis warna biru yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T- PP.01.01.16A1.16A1.09.21.118 tanggal 16 September 2021 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



1. TEGUH ANDRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan penyalahgunaan obat-obatan jenis heximer pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di Kp. Kemayungan Rt. 03/01 Ds. Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang dan yang melakukannya adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan obat-obatan jenis tramadol dan heximer adalah awalnya informasi dari masyarakat bahwa tersangka menjual atau mengedarkan obat jenis tramadol dan heximer ke warga sekitar khususnya anak-anak muda (sekolah).
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di Kp. Kemayungan Rt. 03/01 Ds. Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Serang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan obat-obatan terlarang jenis heximer sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam kantong celana levis warna biru yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa dan ditemukan juga uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MOCHAMAD ILYAS, yang dibawah sum[pah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan penyalahgunaan obat-obatan jenis heximer pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di Kp. Kemayungan Rt. 03/01 Ds. Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang dan yang melakukannya adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan obat-obatan jenis tramadol dan heximer adalah awalnya informasi dari masyarakat bahwa tersangka menjual atau mengedarkan obat jenis tramadol dan heximer ke warga sekitar khususnya anak-anak muda (sekolah).
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di Kp. Kemayungan Rt. 03/01 Ds. Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Serang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan obat-obatan

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang jenis heximer sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam kantong celana levis warna biru yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa dan ditemukan juga uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

1. PUGUH WIJANARKO, S.Farm., Apt Bin Drs. WIDODO SUNARNO, Apt (Alm), dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar benar ahli menjelaskan barang bukti obat berwarna kuning dengan tulisan mf yang diduga HEXIMER milik terdakwa bahwa obat tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat keras yang juga termasuk kedalam kategori obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan :

- a. Secara pengamatan visual dengan mencermati ciri-ciri fisik barang bukti obat berwarna kuning dengan tulisan mf bahwa barang bukti tersebut diduga kuat adalah obat HEXIMER yang mengandung zat aktif Triheksifenidil HCl
- b. Berdasar pada sertifikat hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Serang nomor T-PP.01.01.16A.16A1.09.21.118 tanggal 16 September 2021 bahwa barang bukti berupa obat berwarna kuning dengan tulisan mf dalam kemasan plastik klip polos adalah POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl.

Dengan demikian barang bukti obat berwarna kuning dengan tulisan mf dalam kemasan plastik klip yang diduga HEXIMER milik terdakwa adalah termasuk obat keras dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa obat Hexymer (mengandung Triheksifenidil) digunakan untuk mengobati penyakit parkinson (gangguan sistem saraf) yang dapat berupa gangguan gerak/motorik dan pada beberapa kasus dapat berupa gangguan kejiwaan/mental. Dampak yang muncul bagi kesehatan apabila mengkonsumsi obat mengandung Triheksifenidil secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu dapat menyebabkan ketergantungan, menyebabkan meningkatnya mood atau euforia dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa benar ahli menjelaskan obat warna kuning yang berlogo MF (obat HEXIMER) sebenarnya telah memiliki ijin edar dari Badan POM namun untuk barang bukti yang berupa obat Hexymer yang disita dari terdakwa tidak dapat

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan izin edarnya karena obat tersebut sudah tidak memiliki kemasan asli dari produsennya. Obat-obatan yang telah memiliki izin edar dari Badan POM dapat diedarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun dalam pendistribusiannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Serang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di Kp. Kemayungan Rt. 03/01 Ds. Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan yaitu terdapat obat jenis heximer sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana levis warna biru.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis heximer tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ALEX seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Pasar Tanah Abang Jakarta.
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis heximer tersebut kepada teman-teman Terdakwa di Kampung dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) isi 5 (lima) butir.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setiap orang yang datang membeli obat heximer kepada Terdakwa tidak ada yang membawa resep dari dokter

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat keterangan saksi saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa maka keterangan saksi saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita acara persidangan maupun yang termuat dalam BAP Kepolisian termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

BB DI JPU

- 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis hexamer

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T- PP.01.01.16A1.16A1.09.21.118 tanggal 16 September 2021 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari BANG ALEX (DPO/70/MIII/2021/Narkoba) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Pasar tanah Abang Jakarta dengan tujuan untuk dijual Kembali kepada Saksi SYAHRUL Bin AHMAD dengan mendapatkan keuntungan uang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Saksi M. MARZISKA, Saksi TEGUH ANDRIYANTO dan Saksi MOCHAMAD ILYAS (ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran atau penjualan obat jenis Hexymer di Kampung Kemayungan Rt. 03/01 Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, kemudian para saksi melakukan penangkapan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat jenis hexymer sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam kantong celana levis warna biru yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T- PP.01.01.16A1.16A1.09.21.118 tanggal 16 September 2021 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Aminudin Bin Dulimqn lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian tidak error in persona maka orang yang dimaksud disini adalah benar terdakwa **Aminudin Bin Duliman**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap orang telah terbukti.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistanstandan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur tersebut telah terbukti, dan menurut Majelis Hakim unsur yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan di persidangan terungkap fakta yaitu Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari BANG ALEX (DPO/70/VIII/2021/Narkoba) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,-

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) di Pasar tanah Abang Jakarta dengan tujuan untuk dijual Kembali kepada Saksi SYAHRUL Bin AHMAD dengan mendapatkan keuntungan uang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Saksi M. MARZISKA, Saksi TEGUH ANDRIYANTO dan Saksi MOCHAMAD ILYAS (ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran atau penjualan obat jenis Hexymer di Kampung Kemayungan Rt. 03/01 Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, kemudian para saksi melakukan penangkapan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat jenis hexymer sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam kantong celana levis warna biru yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A1.16A1.09.21.118 tanggal 16 September 2021 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tidak didapatkan alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis hexamer
- 1 (satu) buah celana jeans, oleh karena dipergunakan auntuk kejahatan, maka Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomi, maka Dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal - hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat membahayakan masyarakat sebagai konsumen;

Hal - hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita acara persidangan termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan :

Memperhatikan, Pasal melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMINUDIN BIN DULIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun **dan denda sebesar Rp. 10 - (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis hexamer

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans, Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari, tanggal, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hery Cahyono, S.H. , Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mali Diaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYAH, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Putusan Perkara No.954/Pid.Sus/2021/PN Srg